SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

WAKIL REKTOR PADA MASA TRANSISI KE PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Menimbang :

a. bahwa Universitas Udayana sedang dalam proses perubahan status kelembagaan dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, sehingga akan terjadi perubahan struktur organisasi dan tata kerja;

b. bahwa untuk memperlancar proses transisi kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Wakil Rektor;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Udayana tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Rektor pada Masa Transisi ke Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 748);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 620);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Udayana;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL REKTOR PADA MASA TRANSISI KE PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Unud adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor Unud.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Unud.

Pasal 2

(1) Maksud penyusunan Peraturan Rektor ini untuk memperlancar proses transisi organisasi dan tata kerja dari perguruan tinggi negeri badan layanan umum ke perguruan tinggi negeri badan hukum.

(2) Tujuan penyusunan Peraturan Rektor ini untuk memberikan arah pengaturan dalam pengangkatan dan pemberhentian Wakil Rektor pada masa transisi ke perguruan tinggi negeri badan hukum.

BAB II

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 3

(1) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

(2) Dalam pengangkatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat meminta pertimbangan Senat.

(3) Masa jabatan Wakil Rektor pada masa transisi ke perguruan tinggi negeri badan hukum akan berakhir paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.

Pasal 4

(1) Dosen di lingkungan Unud dapat diberi tugas tambahan sebagai Wakil Rektor

(2) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. berstatus pegawai negeri sipil;
b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat oleh Rektor;
e. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling singkat 2 (dua) tahun;
f. berpendidikan doktor;
g. menduduki jabatan paling rendah lektor kepala;

h. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
l. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
m. bebas narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
n. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
o. tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar Unud.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 5

(1) Wakil Rektor diberhentikan dari jabatannya apabila masa jabatannya berakhir.
(2) Wakil Rektor dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
a. adanya perubahan nomenklatur organisasi
b. berhalangan tetap;
c. permohonan sendiri;
d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain atau pensiun;

e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
h. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
i. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
j. cuti di luar tanggungan negara.

(3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. meninggal dunia;
b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; atau
c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

(1) Wakil Rektor yang diangkat pada masa transisi ke perguruan tinggi badan hukum berdasarkan Peraturan Rektor ini, diangkat kembali menjadi Wakil Rektor dengan nomenklatur sesuai Peraturan Rektor tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana

(2) Masa jabatan Wakil Rektor yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 11 Juli 2025
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

TTD

I KETUT SUDARSANA
NIP 196910161996011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

Ni Made Pertami Susilawati
NIP 196806011987022002